



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 105 - K / PM.III-12 / AL / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rotua Erik Sandro.
Pangkat / NRP : Serda Kom / 114071.
Jabatan : Anggota Dpb Denmako Kobangdikal.
Kesatuan : Denmako Kobangdikal.
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 09 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : TD. Bintara Mess Semeru Kobandikal.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor Kep/73/IV/2013 tanggal 5 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/168/K/AL/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/168/K/AL/IV/2013 tanggal 10 April 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat Rekomendasi Atasan yang tanda tangannya Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P selaku Dandenmako Kobangdikal yang dipalsukan oleh Terdakwa.
- Surat Kuasa Potong Gaji/ Upah dan Hak-hak lainnya.
- Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P beserta stempel Dandenmako Kobangdikal sebagai pembanding.
- Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P tanpa stempel Dandenmako Kobangdikal sebagai pembanding.
- Contoh stempel Dandenmako Kobangdikal.
- Fotocopy Surat Tanda Terima Uang/ Kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cabang Perak kepada Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan Desember tahun 2000 sebelas dan pada tanggal dua puluh bulan Desember 2000 sebelas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Kantor Set Denmako Kobangdikal atau setidaknya di suatu tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serda Kom Rotua Erik Sandro masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXVIII tahun 2008 di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2009, selanjutnya dinas di Denmako Kobangdikal dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi, Terdakwa berdinras aktif di Denmako Kobangdikal dengan Pangkat Serda Kom NRP 114071 dengan jabatan Anggota Dpb Denmako Kobangdikal.
- b. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 meminta tolong kepada Pns Agus Susilo Utomo (Saksi 2) selaku pejabat anggota pekas Mako Kobangdikal untuk memperpanjang pinjaman uang di BRI Unit Bubutan, selanjutnya Saksi 2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari BRI Unit Bubutan, kemudian Terdakwa mengetik tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi 3) pada Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut di kantr Set Dernmako Kobangdikal, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal, lalu Terdakwa membubuhkan ap Stempel Dandenmako Kobangdikal karena memang stempel tersebut berada di ruangan kerja Terdakwa sebagai juru komputer tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.
- c. Bahwa keesokan harinya Terdakwa minta tolong kepada saksi 2 agar administrasi persyaratan permohonan pinjam uang ke Bank BRI Unit Bubutan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diantaranya Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang sudah ada tanda tangan dan sudah dicap stempel untuk ajukan ke Bank BRI Unit Bubutan, kemudian persyaratan tersebut oleh Saksi 2 diantar ke Bank BRI Unit Bubutan dan satu minggu kemudian Saksi 2 menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon kalau pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetujui dengan alasan akan ada pergantian pimpinan baru.
- d. Bahwa Terdakwa dengan tidak disetujui permohonan pinjam uang di Bank BRI Bubutan, padahal Terdakwa akan pindah dinas/ mutasi ke Lantamal X Jayapura dan Terdakwa masih mempunyai banyak hutang yang harus dilunasi sebelum pindah dinas, hal tersebut membuat Terdakwa bingung sehingga terus berusaha meminta bantuan Saksi 2 agar dicarikan pinjaman sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 2 mengusahakan untuk mencarikan pinjaman di Bank BRI Cabang Perak.

e. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit/pinjaman uang di Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di Kantor Set Denmako Kobangdikal kembali menetik tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n.Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi-3) pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya Terdakwa kembali menandatangani Blanko Surat Rekomendasi Atasan yang ada tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal serta membubuhkan cap stempel Dandenmako Kobangdikal tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.

f. Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Saksi-2 untuk diajukan ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Bank BRI Cabang Perak karena pinjaman uang yang Terdakwa ajukan disetujui dan dapat di cairkan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Perak menemui Kasir, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya serta Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

g. Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari BRI Cabang Perak oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi pinjaman Terdakwa yang ada di BRI sebelumnya dan dari pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa tinggal menerima Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) serta uang tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang di Koperasi Kobangdikal serta untuk membayar hutang kepada teman-teman Terdakwa.

h. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pinjaman uang di BRI adalah Slip gaji, Foto copy ceklist tunjangan kerja, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji sedangkan Blanko yang harus ditandatangani kreditur dan mengetahui Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dandenmako Kobangdikal ada tiga macam yaitu Permohonan Kredit Pegawai, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji.

i. Bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan meminjam kredit di Bank harus melalui permohonan kepada Dandenmako Kobangdikal dengan mengisi di buku permohonan, sebelum permohonan tersebut diajukan ke Dandenmako Kobangdikal terlebih dahulu harus melalui Kepala Bagian (Kabag), setelah disetujui oleh Kabag kemudian diajukan ke Dandenmako Kobangdikal, setelah disetujui /ACC lalu dibuatkan Surat ke Pekas Mako Kobangdikal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 dengan lampiran foto copy buku permohonan tersebut, selanjutnya mengambil Blanko persyaratan administrasi pinjam uang di Pekas untuk di proses lebih lanjut pengajuan kredit tersebut.

j. Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan pinjam kredit ke Bank tidak sesuai dengan prosedur dengan alasan pasti tidak di setujui/ tidak di ACC oleh Dandenmako Kobangdikal maupun Kaset Denmako Kobangdikal karena Terdakwa sudah banyak hutang, dan untuk menyasati agar Terdakwa tetap dapat mengajukan permohonan pinjaman uang di BRI kemudian Terdakwa merekayasa/ meniru tanda tangan Dandenmako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dan hasilnya Terdakwa dapat menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomondasi Atasan dan membubuhkan cap stempel Dandenmako Kobangdikal untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit di Bank kemudian dapat cair tersebut, hal itu akhirnya diketahui oleh Lettu Laut (P) Teguh Wiyono (Saksi-1) selaku Kaset Denmako Kobangdikal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandenmako Kobangdikal dan atasan laporan Saksi-1 tersebut Dandenmako Kobangdikal memerintahkan kepada Saksi-1 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya.

Menimbang : Atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi PH dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
 Nama lengkap : Teguh Wiyono.
 Pangkat / NRP : Lettu Laut (P)/18410/P.
 Jabatan : Kaset Denmako Kobangdikal (dulu) sekarang Kataud Ditpes AAL.
 Kesatuan : Kobangdikal (dulu) sekarang AAL.
 Tempat, tanggal lahir : Sragen, 14 Pebruari
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 1970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Kapas Gading Madya II B No. 18
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Saksi mutasi ke Denmako Kobangdikal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pejabat Kaset Denmako Kobangdikal mengetahui setiap surat-surat yang akan diajukan ke Dandenmako Kobangdikal termasuk surat-surat yang berkaitan dengan dengan pengajuan kredit ke Bank bagi setiap anggota Denmako Kobangdikal yang akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Jl. Kapas Gading Mandya II B No. 18 Surabaya, Saksi mendapat telepon melalui HP dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya dan Saksi tidak kenal peneleponnya tersebut, yang menginformasikan kalau Serda Kom Rotua Erik Sandro (Terdakwa) telah mendapatkan uang kredit di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih, padahal Saksi selaku pejabat Kaset Denmako Kobangdikal tidak pernah mengetahui adanya surat permohonan kredit dari Terdakwa ke Dandenmako Kobangdikal.
4. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi melalui HP kepada PNS Agus Susilo Utomo (Saksi-2) selaku anggota Pekas Mako Kobangdikal sebagai perantara kredit di Bank BRI Perak untuk menanyakan apakah benar Terdakwa sudah menerima kredit dari Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa benar Terdakwa telah menerima kredit dari Bank BRI sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenmako Kobangdikal Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi-3) kalau Terdakwa memalsukan tanda tangan Dandenmako Kobangdikal untuk mengajukan kredit Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih dan atas laporan dari Saksi tersebut Saksi-3 memberikan arahan kepada Saksi agar perbuatan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi menerangkan prosedur resmi untuk mengajukan kredit ke Bank harus melalui permohonan kepada Dandenmako Kobangdikal, surat permohonan tersebut masuk ke Dandenmako Kobangdikal melalui Saksi, setelah Dandenmako Kobangdikal ACC maka pengajuan kredit ke Bank tersebut akan dilampirkan untuk mengambil Blanko ke Pekas Mako Kobangdikal untuk diproses lebih lanjut pengajuan kredit tersebut, tetapi prosedur tersebut tidak ditempuh/dilalui oleh Terdakwa, dan sampai dapat cair kredit/ pinjaman dari Bank kepada Terdakwa, menurut Saksi karena Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang untuk meneruskan pengajuan kredit dan Terdakwa telah membubuhkan cap stempel satuan tanpa sepengetahuan Saksi selaku Kaset Denmako Kobangdikal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tidak hadir dipersidangan dengan alasan suatu tugas, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Susilo Utomo.
Pangkat / Gol : Pengatur II/c 030210909.
Jabatan : Anggota Pekas Mako Kobangdikal.
Kesatuan : Kobangdikal.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 Agustus 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Danau Bratang 05 Blok G 5/C No. 12 Sawojajar Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa berdinasi di Denmako Kobangdikal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Kantor Pekas Mako Kobangdikal menjabat sebagai juru bayar PNS Staf Denmako Kobangdikal sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab membayarkan gaji untuk PNS staf di bawah jajaran Denmako Kobangdikal.
3. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa setelah Saksi dipanggil dan diminta keterangan oleh Satprov Denmako Kobangdikal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan Denmako Kobangdikal sebagai pejabat yang berwenang dalam Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji Pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit di Bank BRI.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 mendapat Blanks Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Saksi, blanko-blanks tersebut Saksi dapat dari Bank BRI, kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 blanko-blanks tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi untuk diketikan yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan pinjaman uang di Bank BRI.
 5. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI untuk melunasi tanggungan di Koperasi Kobangdikal karena bulan Desember 2011 Terdakwa pindah dinas/mutasi ke Jayapura dan Terdakwa masih punya tanggungan di Koperasi Kobangdikal sehingga apabila Terdakwa tidak melunasi tanggungannya di Koperasi, maka Gaji Terdakwa tidak bisa dipindah ke Jayapura oleh karena itu Terdakwa harus melunasi tanggungannya di Koperasi.
 6. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pinjaman uang di BRI adalah Slip Gaji, foto copy ceklist tunjangan kerja, foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji sedangkan Blanks yang harus ditandatangani kreditur dan mengetahui Pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dandenmako Kobangdikal ada tiga macam yaitu Permohonan Kredit Pegawai, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji

7. Bahwa Saksi pada sekira bulan Desember 2011 menerima blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Terdakwa, blanko-blanko tersebut sudah ditandatangani oleh Dandenmako Kobangdikal dan sudah dicap stempel sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan di Bank BRI, pada saat itu Saksi melihat tanda tangan Dandenmako Kobangdikal asli bukan hasil rekayasa termasuk cap stempel basah dan Saksi tidak menaruh curiga.

8. Bahwa permohonan pinjam uang yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) telah disetujui oleh Bank BRI karena telah memenuhi syarat atau lengkap sehingga permohonan pinjam uang yang diajukan oleh Terdakwa dapat cair dan telah diterima oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapat tanda tangannya Dandenmako Kobangdikal beserta stempel basahnya didalam blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji karena yang mengurus segala persyaratan pinjam uang di Bank BRI tersebut Terdakwa sendiri.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ludi Prastyono.
Pangkat / NRP	: Letkol Mar/10441/P.
Jabatan	: Dandenmako Kobangdikal.
Kesatuan	: Kobangdikal.
Tempat, tanggal lahir	: Tulungagung, 31 Maret
1970.	Jenis kelamin : Laki-laki.
	Kewarganegaraan : Indonesia.
	A g a m a : Islam.
	Tempat tinggal : Denma Kobangdikal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 dalam hubungan Saksi sebagai Atasan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 14.00 WIB menerima laporan dari Lettu Laut (P) Teguh Wiyono selaku Kaset Denmako Kobangdikal (Saksi-1) yang melaporkan bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi selaku Dandenmako Kobangdikal untuk mengajukan kredit Bank sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi selaku Dandenmako Kobangdikal menuntut agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

3. Bahwa dokumen atau surat yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang dalam surat tersebut terdapat tanda tangan Saksi selaku Dandenmako Kobangdikal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meneruskan permohonan pengajuan kredit anggota dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi dan seingat Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pinjam di BRI, sehingga Surat Rekomendasi Atasan untuk pinjam uang di BRI tersebut palsu atau rekayasa karena Saksi tidak merasa tanda tangan.

4. Bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan meminjam uang/kredit di Bank sebagai berikut : Anggota mengisi di buku permohonan untuk meminjam uang di Bank, selanjutnya diajukan kepada Kepala Bagian (Kabag), setelah disetujui oleh Kabag kemudian diajukan kepada Saksi selaku Dandemako Kobangdikal, setelah Saksi menyetujui lalu dibuatkan Surat ke Pekas Mako Kobangdikal dengan melampirkan foto copi buku permohonan tersebut, selanjutnya mengambil blanko persyaratan administrasi pinjam uang di Pekas untuk diproses lebih lanjut pengajuan kredit tersebut.

5. Bahwa prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas tidak ditempuh/dilalui oleh Terdakwa, dan sampai dapat cair kredit/pinjaman dari Bank kepada Terdakwa, menurut Saksi karena Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi sebagai Dandemako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang untuk meneruskan pengajuan kredit dan Terdakwa telah membubuhkan cap stempel satuan tanpa sepengetahuan Saksi selaku Kaset Dandemako Kobangdikal.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit tNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXVIII tahun 2008 di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2009 selanjutnya dinas di Denmako Kobangdikal dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif fi Denmako Kobangdikal dengan pangkat Serda Kom NRP 114071 dengan jabatan Anggota Dpb Denmako Kabangdikal.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran pada tahun 2009 dalam perkara mencuri HP milik teman Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pada awal Desember 2011 meminta tolong kepada Pns Agus Susilo Utomo (Saksi-2) untuk perpanjangan pinjam uang di BRI, selanjutnya Saksi-2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari BRI Unit Bubutan, setelah mendapat Blanko Surat Rekomondasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari BRI Unit Bubutan Terdakwa mengetik tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal a.n. Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi-3) di kantor Set Denmako Kobangdiklat dan Terdakwa menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal a.n. Letkol mar Ludi Prastyono (Saksi-3) tersebut dengan cara meniru tanda tangan asli Dandemako Kobangdikal, kemudian Terdakwa membubuhkan cap stempel Dandemako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kobangdikal tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Letkol mar Ludi Prastyono selaku dandemako Kobangdikal (Saksi-3).

4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 agar administrasi persyaratan permohonan pinjam uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diantaranya Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang sudah ada tanda tangannya dan sudah dicap stempel untuk diajukan ke Bank BRI Unit Bubutan, satu minggu kemudian Saksi-2 menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon kalau pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa di Bank BRI Bubutan tidak setuju dengan alasan karena akan ada pergantian pimpinan baru.
5. Bahwa dengan tidak disetujuinya permohonan pinjam uang oleh Terdakwa di Bank BRI Bubutan, sedangkan Terdakwa akan pindah dinas/mutasi ke Lantamal X Jayapura dan Terdakwa masih mempunyai hutang yang harus dilunasi sebelum pindah dinas, hal tersebut membuat Terdakwa bingung sehingga tetap berusaha meminta bantuan Saksi-2 agar dicarikan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas permintaa Terdakwa tersebut Saksi-2 akan mengusahakan.
6. Bahwa sekira 2 (dua)minggu kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit/pinjaman uang di Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di Kantor Set Denmako Kobangdikal kembali mengetik tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal a.n.Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi-3) pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya Terdakwa kembali menandatangani Blanko Surat Rekomendasi Atasan yang ada tanda tangan Dandemako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandemako Kobangdikal serta membubuhkan cap stempel Dandemako Kobangdikal tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandemako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.
7. Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Saksi-2 untuk diajukan ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Bank BRI Cabang Perak karena pinjaman uang yang Terdakwa ajukan disetujui dan dapat di cairkan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Perak menemui Kasir, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya serta Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan pinjam uang sesuai prosedur kepada Dandemako Kobangdikal maupun Kepala Bagian dengan alasan pasti tidak di ACC/ tidak disetujui karena Terdakwa sudah banyak hutang baik dikantor maupun dengan orang sipil dan untuk mensiasati agar Terdakwa tetap dapat melakukan mengajukan permohonan pinjam uang di BRI, akhirnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut putusan tanda tangan Dandemako Kobangdikal dan hasilnya Terdakwa dapat menerima pinjaman dari Bank BRI Perak sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat berupa :

- a. Surat Rekomendasi Atasan yang tanda tangannya Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P selaku Dandemako Kobangdikal yang dipalsukan oleh Terdakwa.
- b. Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya.
- c. Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P beserta Stempel Dandemako Kobangdikal sebagai pbanding.
- d. Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P tanpa Stempel Dandemako Kobangdikal sebagai pbanding.
- e. Contoh Stempel Dandemako Kobangdikal.
- f. Foto copy Surat Tanda Terima Uang/Kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cabang Perak kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan sebagian besar oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 meminta tolong kepada Pns Agus Susilo Utomo (Saksi 2) selaku pejabat anggota pekas Mako Kobangdikal untuk memperpanjang pinjaman uang di BRI Unit Bubutan, selanjutnya Saksi 2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari BRI Unit Bubutan, kemudian Terdakwa mengetik tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal a.n Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi 3) pada Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut di kantr Set Dermako Kobangdikal, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandemako Kobangdikal, lalu Terdakwa membubuhkan ap Stempel Dandemako Kobangdikal karena memang stempel tersebut berada di ruangan kerja Terdakwa sebagai juru komputer tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandemako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keesokan harinya Terdakwa minta tolong kepada saksi 2 agar administrasi persyaratan permohonan pinjam uang ke Bank BRI Unit Bubutan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diantaranya Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang sudah ada tanda tangan dan sudah dicap stempel untuk ajukan ke Bank BRI Unit Bubutan, kemudian persyaratan tersebut oleh Saksi 2 diantar ke Bank BRI Unit Bubutan dan satu minggu kemudian Saksi 2 menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon kalau pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetujui dengan alasan akan ada pergantian pimpinan baru.

3. Bahwa benar Terdakwa dengan tidak disetujui permohonan pinjam uang di Bank BRI Bubutan, padahal Terdakwa akan pindah dinas/mutasi ke Lantamal X Jayapura dan Terdakwa masih mempunyai banyak hutang yang harus dilunasi sebelum pindah dinas, hal tersebut membuat Terdakwa bingung sehingga terus berusaha meminta bantuan Saksi 2 agar dicarikan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 2 mengusahakan untuk mencarikan pinjaman di Bank BRI Cabang Perak.

4. Bahwa benar sekira 2 (dua)minggu kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit/pinjaman uang di Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di Kantor Set Denmako Kobangdikal kembali mengetik tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n.Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi-3) pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya Terdakwa kembali menandatangani Blanko Surat Rekomendasi Atasan yang ada tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal serta membubuhkan cap stempel Dandenmako Kobangdikal tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Saksi-2 untuk diajukan ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Bank BRI Cabang Perak karena pinjaman uang yang Terdakwa ajukan disetujui dan dapat di cairkan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Perak menemui Kasir, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya serta Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari BRI Cabang Perak oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi pinjaman Terdakwa yang ada di BRI sebelumnya dan dari pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa tinggal menerima Rp. 28.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh juta rupiah) serta uang tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang di Koperasi Kobangdikal serta untuk membayar hutang kepada teman-teman Terdakwa.

7. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pinjaman uang di BRI adalah Slip gaji, Foto copy ceklist tunjangan kerja, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji sedangkan Blanko yang harus ditandatangani kreditur dan mengetahui Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dandemako Kobangdikal ada tiga macam yaitu Permohonan Kredit Pegawai, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji.

8. Bahwa benar prosedur untuk mengajukan permohonan meminjam kredit di Bank harus melalui permohonan kepada Dandemako Kobangdikal dengan mengisi di buku permohonan, sebelum permohonan tersebut diajukan ke Dandemako Kobangdikal terlebih dahulu harus melalui Kepala Bagian (Kabag), setelah disetujui oleh Kabag kemudian diajukan ke Dandemako Kobangdikal, setelah disetujui /ACC lalu dibuatkan Surat ke Pekas Mako Kobangdikal dengan melampirkan foto copy buku permohonan tersebut, selanjutnya mengambil Blanko persyaratan administrasi pinjam uang di Pekas untuk di proses lebih lanjut pengajuan kredit tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan permohonan pinjam kredit ke Bank tidak sesuai dengan prosedur dengan alasan pasti tidak di setujui/ tidak di ACC oleh Dandemako Kobangdikal maupun Kaset Denmako Kobangdikal karena Terdakwa sudah banyak hutang, dan untuk menyasati agar Terdakwa tetap dapat mengajukan permohonan pinjaman uang di BRI kemudian Terdakwa merekayasa/meniru tanda tangan Dandemako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dan hasilnya Terdakwa dapat menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomondasi Atasan dan membubuhkan cap stempel Dandemako Kobangdikal untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit di Bank kemudian dapat cair tersebut, hal itu akhirnya diketahui oleh Lettu Laut (P) Teguh Wiyono (Saksi-1) selaku Kaset Denmako Kobangdikal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandemako Kobangdikal dan atasan laporan Saksi-1 tersebut Dandemako Kobangdikal memerintahkan kepada Saksi-1 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya (pledoinya) dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ingin berdinis dan lebih berdisiplin maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak “.

Unsur ke-3 : “ Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Pertama “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang/ siapa saja yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI (dhi pasal 2-5,7,8 KUHP) yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun 1998 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXVIII tahun 2008 di Kobangdikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2009 selanjutnya dinas di Denmako Kobangdikal sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Kom NRP 114071.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Serda Kom Rotua Erik Sandro NRP 114071 dimana terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi

2. Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak.” adalah Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa.

Di dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada /; belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dls.

- Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Alternatif inilah yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 meminta tolong kepada Pns Agus Susilo Utomo (Saksi 2) selaku pejabat anggota pekas Mako Kobangdikal untuk memperpanjang pinjaman uang di BRI Unit Bubutan, selanjutnya Saksi 2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari BRI Unit Bubutan, kemudian Terdakwa menetik tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi 3) pada Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut di kantr Set Dermako Kobangdikal, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal, lalu Terdakwa membubuhkan ap Stempel Dandenmako Kobangdikal karena memang stempel tersebut berada di ruangan kerja Terdakwa sebagai juru komputer tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.
2. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa minta tolong kepada saksi 2 agar administrasi persyaratan permohonan pinjam uang ke Bank BRI Unit Bubutan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diantaranya Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang sudah ada tanda tangan dan sudah dicap stempel untuk ajukan ke Bank BRI Unit Bubutan, kemudian persyaratan tersebut oleh Saksi 2 diantar ke Bank BRI Unit Bubutan dan satu minggu kemudian Saksi 2 menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon kalau pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetujui dengan alasan akan ada pergantian pimpinan baru.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan tidak disetujui permohonan pinjam uang di Bank BRI Bubutan, padahal Terdakwa akan pindah dinas/mutasi ke Lantamal X Jayapura dan Terdakwa masih mempunyai banyak hutang yang harus dilunasi sebelum pindah dinas, hal tersebut membuat Terdakwa bingung sehingga terus berusaha meminta bantuan Saksi 2 agar dicarikan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi 2 mengusahakan untuk mencarikan pinjaman di Bank BRI Cabang Perak.
4. Bahwa benar sekira 2 (dua)minggu kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit/pinjaman uang di Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di Kantor Set Denmako Kobangdikal kembali menetik tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n.Letkol Mar Ludi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-3) pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya Terdakwa kembali menandatangani Blanko Surat Rekomendasi Atasan yang ada tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal serta membubuhkan cap stempel Dandenmako Kobangdikal tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Saksi-2 untuk diajukan ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Bank BRI Cabang Perak karena pinjaman uang yang Terdakwa ajukan disetujui dan dapat di cairkan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Perak menemui Kasir, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya serta Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari BRI Cabang Perak oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi pinjaman Terdakwa yang ada di BRI sebelumnya dan dari pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa tinggal menerima Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) serta uang tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang di Koperasi Kobangdikal serta untuk membayar hutang kepada teman-teman Terdakwa.

7. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pinjaman uang di BRI adalah Slip gaji, Foto copy ceklist tunjangan kerja, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji sedangkan Blanko yang harus ditandatangani kreditur dan mengetahui Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dandenmako Kobangdikal ada tiga macam yaitu Permohonan Kredit Pegawai, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji.

8. Bahwa benar prosedur untuk mengajukan permohonan meminjam kredit di Bank harus melalui permohonan kepada Dandenmako Kobangdikal dengan mengisi di buku permohonan, sebelum permohonan tersebut diajukan ke Dandenmako Kobangdikal terlebih dahulu harus melalui Kepala Bagian (Kabag), setelah disetujui oleh Kabag kemudian diajukan ke Dandenmako Kobangdikal, setelah disetujui /ACC lalu dibuatkan Surat ke Pekas Mako Kobangdikal dengan melampirkan foto copy buku permohonan tersebut, selanjutnya mengambil Blanko persyaratan administrasi pinjam uang di Pekas untuk di proses lebih lanjut pengajuan kredit tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan permohonan pinjam kredit ke Bank tidak sesuai dengan prosedur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak di setujui/ tidak di ACC oleh Dandenmako Kobangdikal maupun Kaset Denmako Kobangdikal karena Terdakwa sudah banyak hutang, dan untuk menyiasati agar Terdakwa tetap dapat mengajukan permohonan pinjaman uang di BRI kemudian Terdakwa merekayasa/meniru tanda tangan Dandenmako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dan hasilnya Terdakwa dapat menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomondasi Atasan dan membubuhkan cap stempel Dandenmako Kobangdikal untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit di Bank kemudian dapat cair tersebut, hal itu akhirnya diketahui oleh Lettu Laut (P) Teguh Wiyono (Saksi-1) selaku Kaset Denmako Kobangdikal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandenmako Kobangdikal dan atasan laporan Saksi-1 tersebut Dandenmako Kobangdikal memerintahkan kepada Saksi-1 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga “ Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan maksud “ adalah Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat-pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, Namun yang jelas “ Kesengajaan ” (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperrluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “ Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ adalah Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 meminta tolong kepada Pns Agus Susilo Utomo (Saksi 2) selaku pejabat anggota pekas Mako Kobangdikal untuk memperpanjang pinjaman uang di BRI Unit Bubutan, selanjutnya Saksi 2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari BRI Unit Bubutan, kemudian Terdakwa mengetik taju tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi 3) pada Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut di kantr Set Dermako Kobangdikal, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri taju tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal, lalu Terdakwa membubuhkan ap Stempel Dandenmako Kobangdikal karena memang stempel tersebut berada di ruangan kerja Terdakwa sebagai juru komputer tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.

2. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa minta tolong kepada saksi 2 agar administrasi persyaratan permohonan pinjam uang ke Bank BRI Unit Bubutan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) diantaranya Blangko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang sudah ada tanda tangan dan sudah dicap stempel untuk ajukan ke Bank BRI Unit Bubutan, kemudian persyaratan tersebut oleh Saksi 2 diantar ke Bank BRI Unit Bubutan dan satu minggu kemudian Saksi 2 menginformasikan kepada Terdakwa melalui telepon kalau pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetujui dengan alasan akan ada pergantian pimpinan baru.

3. Bahwa benar Terdakwa dengan tidak disetujui permohonan pinjam uang di Bank BRI Bubutan, padahal Terdakwa akan pindah dinas/mutasi ke Lantamal X Jayapura dan Terdakwa masih mempunyai banyak hutang yang harus dilunasi sebelum pindah dinas, hal tersebut membuat Terdakwa bingung sehingga terus berusaha meminta bantuan Saksi 2 agar dicarikan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas permintaan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi 2 mengusahakan untuk mencarikan pinjaman di Bank BRI Cabang Perak.

4. Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 memberikan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit/pinjaman uang di Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di Kantor Set Denmako Kobangdikal kembali menyetik tajuk tanda tangan Dandenmako Kobangdikal a.n.Letkol Mar Ludi Prastyono (Saksi-3) pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dari Bank BRI Cabang Perak, selanjutnya Terdakwa kembali menandatangani Blanko Surat Rekomendasi Atasan yang ada tanda tangan Dandenmako Kobangdikal dengan cara meniru tanda tangan asli Dandenmako Kobangdikal serta membubuhkan cap stempel Dandenmako Kobangdikal tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dandenmako Kobangdikal selaku pejabat yang berwenang dalam meneruskan pengajuan kredit anggota.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan Blanko Surat Rekomendasi Atasan kepada Saksi-2 untuk diajukan ke Bank BRI Cabang Perak Surabaya, selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 melalui telepon agar datang ke Bank BRI Cabang Perak karena pinjaman uang yang Terdakwa ajukan disetujui dan dapat di cairkan, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Perak menemui Kasir, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya serta Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari BRI Cabang Perak oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi pinjaman Terdakwa yang ada di BRI sebelumnya dan dari pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa tinggal menerima Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) serta uang tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang di Koperasi Kobangdikal serta untuk membayar hutang kepada teman-teman Terdakwa.

7. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pinjaman uang di BRI adalah Slip gaji, Foto copy ceklist tunjangan kerja, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji sedangkan Blanko yang harus ditandatangani kreditur dan mengetahui Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dandenmako Kobangdikal ada tiga macam yaitu Permohonan Kredit Pegawai, Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji.

8. Bahwa benar prosedur untuk mengajukan permohonan meminjam kredit di Bank harus melalui permohonan kepada Dandenmako Kobangdikal dengan mengisi di buku permohonan, sebelum permohonan tersebut diajukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dandemako Kobangdikal terlebih dahulu harus melalui Kepala Bagian (Kabag), setelah disetujui oleh Kabag kemudian diajukan ke Dandemako Kobangdikal, setelah disetujui /ACC lalu dibuatkan Surat ke Pekas Mako Kobangdikal dengan melampirkan foto copy buku permohonan tersebut, selanjutnya mengambil Blanko persyaratan administrasi pinjam uang di Pekas untuk di proses lebih lanjut pengajuan kredit tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam mengajukan permohonan pinjam kredit ke Bank tidak sesuai dengan prosedur dengan alasan pasti tidak di setujui/ tidak di ACC oleh Dandemako Kobangdikal maupun Kaset Denmako Kobangdikal karena Terdakwa sudah banyak hutang, dan untuk menyiasati agar Terdakwa tetap dapat mengajukan permohonan pinjaman uang di BRI kemudian Terdakwa merekayasa/meniru tanda tangan Dandemako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomendasi Atasan dan Surat Kuasa Memotong Gaji dan hasilnya Terdakwa dapat menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani sendiri tajuk tanda tangan Dandemako Kobangdikal pada Blanko Surat Rekomondasi Atasan dan membubuhkan cap stempel Dandemako Kobangdikal untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit di Bank kemudian dapat cair tersebut, hal itu akhirnya diketahui oleh Lettu Laut (P) Teguh Wiyono (Saksi-1) selaku Kaset Denmako Kobangdikal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandemako Kobangdikal dan atasan laporan Saksi-1 tersebut Dandemako Kobangdikal memerintahkan kepada Saksi-1 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa semata dan faktor ekonomi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hakikatnya terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut karena Terdakwa tidak menghiraukan dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku padahal tidak ada kewenangan dan kemampuan dari Terdakwa untuk memindahkan orang lain.

3. Bahwa perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI-AL dan merugikan kepentingan satuan secara luas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukum disiplin berupa tegoran dalam perkara pencurian HP milik temannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Surat Rekomendasi Atasan yang tanda tangannya Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P selaku Dandenmako Kobangdikal yang dipalsukan oleh Terdakwa.
- Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya.
- Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P beserta Stempel Dandenmako Kobangdikal sebagai pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanda tangannya asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P tanpa Stempel Dandenmako Kobangdikal sebagai pemanding.

e. Contoh Stempel Dandenmako Kobangdikal.

f. Foto copy Surat Tanda Terima Uang/Kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cabang Perak kepada Terdakwa.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rotua Erik Sandro, Serda Kom NRP 114071 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Pemalsuan surat ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. Surat Rekomendasi Atasan yang tanda tangannya Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P selaku Dandenmako Kobangdikal yang dipalsukan oleh Terdakwa.
 - b. Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan Hak-hak lainnya.
 - c. Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P beserta Stempel Dandenmako Kobangdikal sebagai pemanding.
 - d. Tanda tangan asli Letkol Mar Ludi Prastyono NRP 10441/P tanpa Stempel Dandenmako Kobangdikal sebagai pemanding.
 - e. Contoh Stempel Dandenmako Kobangdikal.
 - f. Foto copy Surat Tanda Terima Uang/Kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BRI Cabang Perak kepada Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910004621062 sebagai Hakim Ketua M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffuddin Tarigan SH, MH Mayor Sus NRP.524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh Mahmud, SH, MH
Letkol Chk NRP 1910004621062

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Suyanto, SH, MH

Sariffuddin Tarigan SH, MH

Mayor Chk NRP 544973

Mayor Sus NRP.524430

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)